



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap warga negara dalam melaksanakan ajaran agamanya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu menyusun pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang/Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/BER/MDN-MAG.1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
14. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI BENGKULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
 3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.
 4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Lingkup Provinsi Bengkulu.
-

6. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
8. Pemuka Agama adalah Tokoh Komunitas Umat Beragama baik yang memimpin Ormas Keagamaan maupun yang tidak memimpin Ormas Keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
9. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
10. Dewan Penasehat FKUB adalah Dewan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah membangun, memelihara dan memberdayakan kerukunan umat beragama.

BAB II

PROSEDUR PEMBENTUKAN FKUB DAN DEWAN PENASEHAT FKUB

Pasal 2

- (1) FKUB dibentuk di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Anggota masyarakat yang berhak membentuk FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan daerah.

Pasal 3

- (1) Pengukuhan kepengurusan FKUB Provinsi oleh Pemerintah Provinsi kewenangannya dilaksanakan Gubernur.
 - (2) Pengukuhan kepengurusan FKUB Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kewenangannya dilaksanakan Bupati/Walikota.
 - (3) Masa bhakti FKUB Provinsi maupun FKUB Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) Tahun.
-

- (4) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas Pemuka-Pemuka Agama yang mewakili Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan daerah setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB Provinsi Bengkulu paling banyak 21 (dua puluh satu) orang dan jumlah anggota FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota:
 - a. Provinsi : Islam 16 (enam belas) orang,
Katolik 1 (satu) orang, Kristen 1 (satu) orang, Hindu 1 (satu) orang,
Budha 1 (satu) orang, Kong Hu Tju 1 (satu) orang.
 - b. Kabupaten/Kota : Islam 12 (dua belas) orang, Katolik 1 (satu) orang, Kristen 1 (satu) orang,
Hindu 1 (satu) orang, Budha 1 (satu) orang,
Kong Hu Tju 1 (satu) orang.
- (4) Apabila pada suatu daerah tidak terdapat pemeluk dari salah satu agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka keterwakilannya dalam FKUB tidak ada.
- (5) FKUB dipimpin
- (6) oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, dan 1 (satu) orang Bendahara yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 5

- (1) Untuk memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasehat FKUB di Provinsi Bengkulu maupun Kabupaten/Kota.
- (2) Masa bakti Dewan Penasehat FKUB Provinsi maupun Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

- c. Sekretaris : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
 - d. Anggota : 1. Asisten yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
3. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu;
4. Komandan dan Resort Militer 041/Garuda Emas Bengkulu;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan Provinsi Bengkulu;
6. Kepala Biro yang membidangi Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
- (4) Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - c. Sekretaris : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.
 - d. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

BAB III

TUGAS POKOK FKUB DAN DEWAN PENASEHAT FKUB

Pasal 6

- (1) FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - b. menampung aspirasi Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Aspirasi Masyarakat;
 - c. menyalurkan Aspirasi Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur;
 - d. melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan di Bidang Keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat;
- b. menampung aspirasi Organisasi Masyarakat Keagamaan dan aspirasi Masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota;
- d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di Bidang Keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Pasal 7

Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- c. Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota berkewajiban membina dan memberdayakan FKUB Kabupaten/Kota.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Sumber pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama serta Pemberdayaan oleh FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi dibebankan pada Anggaran APBD dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal9

FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota yang telah dibentuk masih diakui sampai dengan selesai masa berlakunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 30-01-2015
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 03-02-2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


M.IKHWAN, SH., MH

Pembina TK I

NIP. 19690905 199403 1 001